



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 27 Oktober 2020

Nomor : 15/PT-B/Ket/X/2020
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth,
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Di Gedung Bursa Efek Indonesia,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53,
Tower 1 Lantai 5, Jakarta 12190, Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Perseroan Terbatas **PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan.

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) melalui media video konferensi sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan terkait Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuannya sesuai surat Nomor: S-955/PM.21/2020, tertanggal 29-09-2020 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh), perihal: Tanggapan atas Permohonan Arahan Terkait Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diadakan pada:

A. Hari/tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Waktu : Pukul 14.14 WIB s/d pukul 15.14 WIB
Tempat : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. Pimpinan Rapat, Direktur Utama Perseroan, saya Notaris dan 2 saksi kantor saya, hadir secara fisik sedangkan Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir melalui media video konferensi adalah sejumlah 5.760 saham atau sebesar 97,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat yaitu sejumlah **5.880** saham.

C. Rapat diselenggarakan dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Lain-lain.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir fisik dan melalui media video konferensi dalam Rapat:



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan RAHMAT WALUYANTO;
Komisaris : Tuan WARSITO;
Komisaris : Nyonya DIAN FITHRI FADILA FACHRUDDIN;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan URIEP BUDHI PRASETYO;
Direktur : Tuan SYAFRUDDIN;
Direktur : Tuan SUPRANOTO PRAJOGO;

E. Pemberitahuan dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. PEMBERITAHUAN kepada para Pemegang Saham mengenai kehendak Direksi untuk menyelenggarakan Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat elektronik yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan nomor: KSEI-9291/DIR/0920, tanggal 25 September 2020, perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KSEI Tahun 2020 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 25 September 2020.
2. PANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat yang disampaikan kepada para Pemegang Saham dengan dengan nomor: KSEI-9796/DIR/1020, tanggal 12 Oktober 2020, perihal: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2020 dan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabat harian berbahasa Indonesia yaitu dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020.

Dalam Rapat tersebut telah disetujui dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat yaitu sebagaimana dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris Nomor: 26, tertanggal 27 Oktober 2020, telah memutuskan menyetujui sebagai berikut:

I. Dalam agenda pertama dari Rapat:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ("RKAT") Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat, untuk selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperoleh persetujuan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan dan setelah ditelaah bersama-sama dengan Komite Anggaran Perseroan, untuk mengadakan perubahan atas RKAT tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) tersebut, jika perubahan tersebut disyaratkan oleh OJK dalam rangka memperoleh persetujuannya, atau perubahan tersebut dibutuhkan oleh Perseroan dan untuk mendapatkan persetujuan dari OJK.

II. Dalam agenda kedua dari Rapat :



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat 2 sehubungan dengan penyesuaian ketentuan dalam Anggaran Dasar terkait dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan layanan jasa KYC Administration serta layanan, sistem dan/atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk, transaksi aset dasar, sentralisasi data, data pelaporan bagi penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait pengelolaan investasi, dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan demikian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pada pokoknya menjadi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan yang diperlukan apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang. Untuk keperluan tersebut, Direksi atau kuasanya diberi kuasa berwenang hadir di hadapan Notaris untuk membuat dan menandatangani akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan pengurusan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan jika disyaratkan. Untuk keperluan pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, Direksi atau kuasanya berwenang untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa satupun yang dikecualikan. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menandatangani Berita Acara Rapat ini.

Sedangkan untuk agenda ketiga dari Rapat:

Agenda Lain-lain hanya bersifat laporan.

Direksi Perseroan telah memberikan informasi dalam Rapat sebagai berikut:

1. PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia ("Merrill Lynch") melalui suratnya tertanggal 25-09-2020 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh) perihal Permohonan Penggantian Sertifikat Saham Asli KSEI atas nama PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia (d/h PT Merrill Lynch Indonesia), telah menginformasikan kepada Perseroan mengenai kehilangan surat saham kolektif KSEI atas nama Merrill Lynch dengan nomor surat kolektif 033, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tertanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh) yang diterbitkan oleh Polsek Metropolitan Setiabudi sekaligus menyampaikan permohonan penerbitan surat saham pengganti, untuk menggantikan sertifikat saham yang hilang tersebut. Atas permintaan tersebut, pada tanggal 16-10-2020 (enam belas Oktober dua ribu dua puluh) Perseroan telah menerbitkan surat saham pengganti atas nama Merrill Lynch dengan surat kolektif nomor 033A;
2. Terhitung sejak tanggal 02-09-2020 (dua September dua ribu dua puluh) PT Lippo Securities Tbk sebagai Pemegang Saham Perseroan telah berganti nama menjadi PT Lenox Pasifik Investama Tbk.
3. Terhitung sejak tanggal 09-10-2020 (sembilan Oktober dua ribu dua puluh) PT Danareksa Sekuritas sebagai Pemegang Saham Perseroan telah berganti nama menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH